

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Selanjutnya, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum dibutuhkan peran sentral seorang notaris.

Keberadaan Notaris adalah sejalan dengan prinsip negara hukum, sebab sistem pembuktian peradilan perdata di Indonesia menempatkan alat bukti tulisan sebagai satu diantara pertimbangan penting fakta di persidangan. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik menjadi perhatian khusus terkait implementasi kewenangan notaris yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Ketentuan ini sesungguhnya adalah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi

masyarakat. Faktanya, berbagai kasus yang terjadi pada umumnya notaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Kewajiban-kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUJN, yakni satu diantaranya adalah kewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Ikatan Notaris Indonesia (INI), Arry Supratno, fakta yang ditemukan adanya notaris yang membuat hingga ribuan akta per bulan. Artinya, dalam lima hari kerja per pekan ada 100 akta yang bisa dihasilkan.¹ Tentu secara logis harus dapat dibuktikan terkait apakah pembacaan akta dapat dilakukan didepan para pihak jika dikaitkan aspek keterbatasan waktu dan jumlah.

Pada prakteknya, banyak ditemukan akta yang dibuat oleh Notaris, namun dibacakan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris. Pasal 16 ayat (8) UUJN mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembacaan akta, bahwa apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dampak signifikan penyimpangan tersebut tentu lebih kepada para pihak dalam akta perjanjian, disamping konsekuensi pertanggung jawaban notaris. Selanjutnya, tidak dibacakan oleh notaris dapat berakibat menjadi batal demi hukum bagi pihak

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8e9eee9de68/buat-akta-lebih-20-per-hari--indikasi-notaris-langgar-kode-etik-dan-akta-tidak-otentik/> di akses pada tanggal 16 juli 2019

yang menderita kerugian, tentu saja dampak selanjutnya adalah tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk dikaji bahwa sesungguhnya persoalan mendasar bukan terkait tuntutan yang tersebut diatas, namun lebih substantif yakni kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian akta notaris.

Secara teoritis, persoalan akta tidak dibacakan telah dikemukakan oleh Tan Thong Kie,² yang menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membacakan aktanya, sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan, di dalam akta Notaris dituliskan bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris“, sesungguhnya notaris tidak membacakannya, Notaris berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Tidak dibacakan akta notaris di depan para pihak dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi isi klausul-klausul perjanjian sehingga berpotensi mengakibatkan wanprestasi dan kerugian baik materil maupun moril.

Terkait akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik, yang seharusnya notaris bertanggung jawab terhadap pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab, namun kesalahan interpretasi akibat akta yang tidak dibacakan di depan para pihak tentu saja sama dengan bentuk penyalahgunaan. Terdapat inkosisten antara tataran *das sollen* dan *das sein* dalam praktik notaris khususnya mengenai akta yang tidak dibacakan di depan para pihak.

² Tan Thong Kie, , *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) hlm. 634.

Data faktual menunjukkan banyak kasus-kasus notaris dilaporkan kepada kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, dan Polisi perihal kerugian antara para pihak.³ Penting untuk dikemukakan bahwa isi sumpah notaris adalah:

“...saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris...”

Sumpah jabatan tersebut menunjukkan notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berperilaku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan nilai moralitas dalam suatu bentuk Kode Etik Notaris. Hasil pra-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami arti penting dibacakannya sebuah akta di depan para pihak oleh notaris. Mekanisme penyelesaian kerugian para pihak dan bentuk pertanggung jawaban notaris pun nyatanya masih parsial dan belum memberikan solusi yang terintergrasi antara UUJN dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penting untuk dilakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis yakni **“Akta yang Tidak Dibacakan Notaris: Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Akta Notaris”**.

³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/01/m4xmpv-waspadalah-ada-notaris-nakal-bagaimana-modusnya>, di akses pada tanggal 14 juli 2019

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian yang berkeadilan bagi para pihak terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui implikasi akta Notaris yang tidak dibacakan oleh notaris
2. Menganalisis bentuk penyelesaian yang berkeadilan bagi para pihak terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada aspek normatif pengaturan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

1.5. Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kedalaman teoritis terkait akta yang tidak dibacakan oleh notaris secara akademik.
 - b. Menambah kajian dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman teoritis dalam menghadapi persoalan akta yang tidak dibacakan oleh notaris.

2. Secara Praktis
 - a. Memberi pengetahuan praktis mekanisme perlindungan para pihak dalam perjanjian akta notaris yang tidak dibacakan;
 - b. Memberikan petunjuk kepada para penegak hukum tentang model penyelesaian terhadap persoalan akta yang tidak dibacakan oleh notaris.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan terbagi atas:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari : Teoritis Perjanjian, Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian, Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris, Kewajiban dan Larangan dalam Jabatan Notaris, Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Metode Pendekatan yang digunakan, Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai “**Akta yang Tidak Dibacakan Notaris: Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Akta Notaris**”.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, Saran dan Implikasi Penelitian dari pembahasan hasil Karya Ilmiah berupa Tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA